



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/256/SK/426.12/1994

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN
YANG BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN
DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1994/1995 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a.** bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1994/1995 di Desa Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di pandang perlu menunjuk/menetapkan Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan untuk mengadakan Pembinaan Bantuan dimaksud ;
- b.** bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas operasional dengan mengadakan penyuluhan, bimbingan serta Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa dan berhak menerima serta menggunakan uang pembinaan dan administrasi untuk Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 1994/1995;
- c.** bahwa untuk melaksanakan maksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1.** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2.** Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 188/320/SK/014/1994 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun 1994/1995 ;
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 188/218/SK/426.12/1994 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 April 1994 Nomor : 412.5/1680.A/SJ perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1994/1995 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juni 1994 Nomor : 412.6/4398/304/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1994/1995 di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sesuai dengan fungsi dan jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang berhak menerima serta menggunakan Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tahun Anggaran 1994/1995 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

KEDUA

: Pegawai sebagaimana tersebut dalam DIKTUM Pertama surat keputusan ini berhak menerima, menggunakan dan bertanggung jawab atas Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1994/1995 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimbingan, pembinaan meliputi perencanaan, pelaksanaan pertanggung jawaban dan pengelolaan administrasi Bantuan Pembangunan Desa ;
- b. Menyampaikan laporan hasil Pembinaan Bantuan Desa secara periodik kepada Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk melalui Kepala Kantor Pembangunan Desa.

KETIGA

: Memberikan Bantuan Pembinaan dan Administrasi sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian penggunaan :



- a. Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pembinaan, pemantauan, supervisi ke Desa-Desa/Kelurahan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa di wilayah Kecamatan ;
- b. Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda dua Kepala Urusan Pembangunan.

KEEMPAT : 1. Penyaluran Bantuan Pembinaan dan Administrasi pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk atas permintaan Kepala Seksi Perekonomian Desa pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten sebagai Pemimpin Proyek atas dasar persetujuan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten;

2. Dana sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) oleh Kepala Seksi Perekonomian Desa disalurkan kepada Kepala Urusan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan, sedangkan dana sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dikelola di Tingkat Kabupaten untuk biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda dua Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 12 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq
a. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen
Dalam Negeri di Jakarta ;

- b. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan
Desa di Jakarta ;
- 2.^a Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.^a Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro -
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
- 4.^a Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
- 5.^a Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 6.^a Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 7.^a Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat
Indonesia di Nganjuk ;
- 8.^a Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
- 9.^a Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabu -
paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 10.^a Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wila -
yah Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- 11.^a Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
- 12.^a Yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

NOMOR : 188/296/SK/426.12/1994

TANGGAL : 13 Agustus 1994

**DAFTAR : NAMA KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG
BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN
DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1994/1995 DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SURATNO 010 053 619	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Langkong	Pegawai Pusat
2.	SUGIJONO 010 053 622	Penata Muda Tk I III/b	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Bagor	sda
3.	SUPARNO,BA 010 070 451	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Pace	sda
4.	SUPRAPTO 010 070 449	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sukomoro	sda
5.	SUTRISNO 010 057 792	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngetos	sda
6.	KUSMAN 010 057 793	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Kertosono	sda
7.	MOH. GHUFRON,BA 010 153 759	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Prambon	sda
8.	ABDUL HALIL,BA 010 153 762	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngronggot	sda
9.	KADEI,BA 010 165 985	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Nganjuk	sda
10.	SLAMET ACHMADE 010 079 716	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngluyu	sda
11.	DWIJO 010 053 623	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Berbek	sda
12.	SUGIANTO 010 090 447	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Tanjunganom	sda
13.	TAMAYO PRABOWO 010 096 306	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sawahan	sda
14.	SUHANDOKO 010 136 852	Pengatur Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Rejoso	sda



1	1	2	1	3	1	4	11	5
15.	!	ANWADJI 010 150 464	!	Pengatur Tk I II/d	!	Kepala Urusan Pembangunan! Kecamatan Gondang		Pegawai Pusat
16.	!	TAKIM 010 136 853	!	Pengatur Tk I II/d	!	Kepala Urusan Pembangunan! Kecamatan Patianrowo	sda	
17.	!	SISWADI 010 135 568	!	Pengatur Tk I II/d	!	Kepala Urusan Pembangunan! Kecamatan Baron	sda	
18.	!	HARI MULYO 010 164 521	!	Pengatur Tk I II/d	!	Kepala Urusan Pembangunan! Kecamatan Loceret	sda	
19.	!	YUSUF MAHHADI 010 150 266	!	Pengatur II/c	!	Kepala Urusan Pembangunan! Kecamatan Jaticalen	sda	
20.	!	PARTONO 010 182 691	!	Pengatur II/c	!	Kepala Urusan Pembangunan! Kecamatan Wilangan	sda	
	!		!		!			!

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

